

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* AKIBAT *FORCE  
MAJEURE***

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor  
74/Pdt.G/2024)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HILMA NAHRISA**

**NIM 220102053**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* AKIBAT *FORCE  
MAJEURE***

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor  
74/Pdt.G/2024)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**HILMA NAHRISA**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 220102053

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Bukhari M. S. Ag., M.A.  
NIP 1977060552006041004

  
Azmil Umur, M.A.  
NIP 197903162023211008


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGAN  
RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* AKIBAT *FORCE  
MAJEURE***

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor  
74/Pdt.G/2024)  
SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: 21 Januari 2026  
2 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag.,M.A.  
NIP 1977060552006041004


Sekretaris

  
Azmil Umur, M.A.  
NIP 197903162023211008

Penguji I

  
Dr. Mizaj Iskandar, L.L.M  
NIP 198603252015031003

Penguji II

  
Shabarullah, M.H.  
NIP 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO  
74/PDT.G/2024/MS.LSK KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-  
7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilma Nahrisa  
NIM : 220102053  
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2026

Yang menyatakan,

Hilma Nahrisa



## ABSTRAK

Nama : Hilma Nahrisa  
NIM : 220102053  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Putusan Hakim Tentang Pertanggung-  
Risiko Pada Pembiayaan *Musyārahah* Akibat *Force  
Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah  
Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024)  
Sidang :  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Wanprestasi, *Musyārahah*, Putusan Hakim, *Force  
Majeure*.

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk terkait sengketa pembiayaan *musyārahah* antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia yang usahanya terdampak *force majeure* berupa pandemi *Covid-19*. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, menggunakan data primer berupa salinan putusan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh muamalah, dan referensi akademik lain yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan para penggugat telah melakukan wanprestasi sehingga bank berhak mengeksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, serta menafsirkan kebijakan restrukturisasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Covid-19) sebagai kewenangan diskresioner bank, bukan kewajiban hukum bagi setiap nasabah terdampak. Dari segi kepastian hukum, putusan ini memenuhi aturan dan prosedur eksekusi karena pertimbangan hakim berlandaskan konstruksi POJK Covid-19 yang menempatkan restrukturisasi sebagai hak (opsi) bagi bank, bukan sebagai kewajiban yang harus selalu diberikan. Namun dari segi kemaslahatan (*maqāsid al-syari'ah*), pembebanan kerugian pandemi dalam praktik lebih banyak dialihkan kepada nasabah, sehingga melemahkan karakter *musyārahah* sebagai akad kemitraan berbasis pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional antara bank syariah dan nasabah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah membawa cahaya kebenaran melalui ilmu pengetahuan serta mengajarkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh ketenteraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Tentang Pertanggungjawaban Risiko Pada Pembiayaan *Musyārahah* Akibat *Force Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024)**”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Azmil Umur, M.A. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.


3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staffnya.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum atas dedikasi, ilmu, bimbingan, serta keteladanan yang diberikan kepada penulis selama masa studi. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.
5. Teristimewa kepada keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua penulis, Ibu Asmidar dan Bapak Mawardir, atas doa, kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mendukung perjalanan pendidikan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada saudara-saudari kandung Dlavira, Filza, Phawwaz, Thifla Zakiya (Dek La), dan Mustaqim (Dek Kim) serta seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan penghibur bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kak waa, yang selama proses penyusunan skripsi telah memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis. Kebersamaan, waktu yang diluangkan, serta dukungan moril yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan

bantuan, dukungan, dan pemikiran dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan pengetahuan sehingga karya ilmiah ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga segala bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak memperoleh balasan dari Allah SWT, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2026  
Penulis,

Hilma Nahrisa  
NIM 220102053



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-g -kan	tidak dilamba-ng -kan	ط	ṭā'	t	te (deng antitik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (denga n titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan	غ	Gain	g	ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan				

			ti-tik di bawah)				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـَ...و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>

هَؤُلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
رَمَى - *ramā*  
قِيلَ - *qīla*  
يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

*Tā' marbūṭḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭḥah* mati

*Tā' marbūṭḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*  
- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَتَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*  
*manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

- *Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallażī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

- *bibakkata mubārakan*

شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
*Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....72




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Penjelasan Istilah .....	11
E. Kajian Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB DUA: KONSEP <i>MUSYĀRAKAH</i> DAN PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian <i>Musyārahah</i> , Dasar Hukumnya dan Pendapat Ulama tentang <i>Musyārahah</i> .....	30
B. Prinsip, Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i> dalam Perbankan Syariah .....	36
C. Pertanggungungan dan Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i> pada Bank Syariah .....	40
D. Teori-Teori tentang Putusan Hakim .....	44
<b>BAB TIGA: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN <i>FORCE MAJEURE</i> PADA PUTUSAN NOMOR 74/Pdt.G/2024/MS.LsK.....</b>	<b>47</b>
A. Duduk Perkara Kasus dalam Putusan Hakim Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.LsK .....	47

B. Fakta Persidangan dan Bentuk Penyelesaian dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/ MS.LsK.....	53
C. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan <i>Force Majeure</i> dalam Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.LsK.....	57
D. Analisis .....	61

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Musyārahah* merupakan kerja sama kemitraan yang masing-masing pihak mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam melakukan tindakan hukum terhadap objek yang dikelola. Dalam akad *musyārahah* para pihak saling mengikatkan diri untuk bekerja sama terhadap suatu usaha. *Musyārahah* mensyaratkan adanya *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang melakukan kerja sama. Dalam *ijab qabul* ini, setiap pihak berkomitmen untuk menginvestasikan modal guna membiayai usaha yang dijalankan. Selain menyertakan modal, para pihak juga berperan dalam pengelolaan usaha, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab dalam manajemen usaha yang dijalankan. Seluruh pendapatan yang menjadi *income* usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal yang telah diinvestasikan.

Konsep dan prinsip *syirkah* sebagai kerja sama bisnis yang berbasis *sharing* modal dan operasional usaha serta berorientasi pada *profit* telah banyak dikaji oleh mazhab-mazhab ulama. Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, baik dalam modal (*kapital*) maupun keuntungan (*profit*). Ulama Malikiyah menjelaskan *syirkah* sebagai bentuk persetujuan seseorang untuk bekerja sama dalam pengelolaan harta dengan pihak lain, dengan tetap mempertahankan hak masing-masing dalam mengelola harta tersebut.<sup>1</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pula menjelaskan bahwa *syirkah* merupakan hak kepemilikan yang tetap berlaku bagi dua pihak atau lebih

---

<sup>1</sup> T.M. Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm 330.

akibat dari adanya kemitraan.<sup>2</sup> Dari keempat konsep syirkah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa konsep *syirkah* dalam mazhab Hanafi lebih tepat dalam menafsirkan *syirkah* sebagai perjanjian antara dua individu untuk mengelola harta bersama dengan pembagian keuntungan secara proposional. Dari pemahaman mazhab Hanafi inilah yang kemudian *syirkah* dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai salah satu produk pembiayaan Islami.

Dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pihak nasabah dan bank syariah secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha, setelah proyek atau usaha tersebut selesai, nasabah akan mengembalikan dana yang telah digunakan disertai dengan bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Modal yang diinvestasikan oleh para pihak harus dalam bentuk modal *liquid* dan setiap pihak yang menjadi mitra memiliki hak dan tanggung jawab dalam manajemen usaha yang dijalankan, namun salah satu pihak dapat bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaannya sementara pihak lainnya bertindak sebagai *investor pasif*. Keuntungan yang diperoleh dari manajemen usaha akan dibagi dengan *nisbah* (bagi hasil) yang disepakati di awal transaksi, begitu juga dengan risiko atau kerugian yang dialami. *Nisbah* ditentukan berdasarkan persentase modal yang disetor oleh masing-masing

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 333.

<sup>3</sup> Fatwa dewan syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, 1, Diakses 14 April 2025, [https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).

pihak yang bertransaksi dan juga berdasarkan kontribusi para pihak dalam pengelolaan usaha yang dijalankan.

Sebagai lembaga *intermediary*, perbankan syariah memiliki peran penting dalam kegiatan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, termasuk melalui skema pembiayaan *musyarakah*. Dalam penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari risiko yang dihadapi karena semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar pula risiko yang dihadapi. Dalam pembiayaan *musyarakah* risiko dapat muncul melalui tiga faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal dan faktor *force majeure*. Risiko-risiko usaha yang terjadi akan menjadi tanggung jawab nasabah karena pihak pemberi pembiayaan yaitu perbankan hanya bertindak sebagai sumber dana dan *minotoring* dalam usaha.

Bank syariah juga mensyaratkan adanya agunan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan. Penerapan agunan ini sebagai bentuk mitigasi risiko yang dilakukan bank syariah jika nantinya terjadi pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Namun, keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank syariah berarti hanya nasabah yang menanggung risiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank syariah akan terbebas dari menanggung kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *musyarakah* yang terdapat dalam fiqh muamalah karena menimbulkan ketidakseimbangan antara nasabah dan bank syariah dari segi penanggungannya terhadap risiko, seharusnya pihak nasabah dan bank syariah sama-sama menanggung risiko atas usaha yang dijalankan sesuai dengan sistem *profit and loss sharing*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Zuhrdi, "Analisis Implementasi Revenue Sharing Pada Pembiayaan Musyarakah PT Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 5.

Besarnya lingkup atau pola risiko yang terjadi, maka pihak bank syariah memberlakukan penyaringan (*scanning*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Namun, jika pembiayaan telah dilakukan, pengendalian risiko dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah ataupun proyek.<sup>5</sup> Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah maka untuk mengantisipasi risiko karakter pihak bank syariah menetapkan klausula tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan *musyarakah*.

Apabila pada masa kontrak usaha mengalami kerugian, yang bukan diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran terhadap kontrak oleh pihak nasabah, maka kerugian tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Namun apabila kerugian usaha terjadi karena kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran terhadap kontrak oleh pihak nasabah, maka seluruh tanggung jawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada pihak nasabah.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1 dan 2 telah menyebutkan bahwa sebelum melakukan penyaluran pembiayaan sebaiknya bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum menyalurkan kepada pihak penerima fasilitas pihak bank syariah terlebih dahulu melakukan penilaian terkait dengan kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Selain itu, semua ketentuan terkait pembagian keuntungan dan risiko harus dituangkan dalam akad secara tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Nur Anisah Miswati, "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)", *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 76.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa meskipun pada prinsipnya pembiayaan *musyārahah* tidak memerlukan jaminan, bank syariah dapat meminta agunan sebagai bentuk mitigasi risiko usaha dimasa yang akan datang. Penggunaan agunan bertujuan untuk melindungi kepentingan bank syariah sebagai penyalur dana. Akan tetapi ini bertentangan dengan konsep fiqh muamalah, penerapan agunan kepada nasabah menunjukkan tidak adanya keseragaman dalam penerapan metode bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan dan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan serta bertentangan dengan prinsip keadilan yang merupakan dasar utama dalam akad *musyārahah*.

Dalam konteks pembiayaan, *musyārahah* dapat diartikan sebagai penyatuan modal antara lembaga keuangan dengan nasabah untuk kepentingan usaha. Nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan usahanya melakukan pembiayaan *musyārahah* dengan bank syariah, kemudian nasabah dan perbankan sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tersebut, sebelum melakukan pembiayaan nasabah dan perbankan wajib melakukan kesepakatan mengenai jumlah modal yang diinvestasikan, rasio bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan, hal ini penting karena pada akhir masa kontrak, nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut bersamaan dengan bagian keuntungan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati pada saat kontrak. Rasio bagi hasil yang telah disepakati itu dinyatakan dalam bentuk persentase misalnya, 80% untuk nasabah dan 20% untuk bank.

Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan dari calon nasabah, bank syariah akan melakukan uji kelayakan permohonan dengan menggunakan prinsip 5c yaitu, *character* yang merupakan penilaian karakter nasabah dengan meminta pendapat dari tetangga calon nasabah terkait perilaku sehari-hari calon nasabah, *capacity* yang merupakan penilaian bank

syariah terhadap kemampuan keuangan calon nasabah dalam membayar angsurannya melalui laporan keuangan tiga bulan terakhir nasabah, *capital* yang merupakan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, kemudian *collateral* yang merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan, dan terakhir adalah *condition of economy* yaitu bank syariah menilai kelayakan usaha nasabah termasuk kehalalan jenis usaha, dan kondisi pemasaran usaha.<sup>6</sup>

Bank syariah telah melakukan uji kelayakan terhadap permohonan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan nasabah sebagai upaya untuk menghindari risiko, risiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, salah satu risiko yang tidak dapat dihindari adalah risiko usaha yang disebabkan oleh *force majeure* yaitu, keadaan yang terjadi diluar kendali dan kehendak manusia, ini merupakan keadaan kahar yang dapat membebaskan para pihak dari kewajiban kontraktualnya.

Pada perkara pembiayaan *musyarakah* yang terdapat dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk, bentuk *force majeure* yang dikemukakan oleh nasabah (para penggugat) adalah pandemi *covid-19*. Pandemi *covid-19* dikategorikan sebagai *force majeure* karena memenuhi tiga unsur sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata yaitu, tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, dan faktor penyebabnya tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.<sup>7</sup>

Terjadinya pandemi *covid-19* mengakibatkan disrupsi pada kelangsungan operasional usaha nasabah (para penggugat). Para penggugat

---

<sup>6</sup> Susi Indriani Harahap, "Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan", *Skripsi*, (IAIN Padang Sidempuan, 2015), hlm. 7-8.

<sup>7</sup> Darly John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm. 179.

mengalami penurunan omzet usaha akibat pembatasan sosial yang diberlakukan serta penurunan daya beli masyarakat. Dalam akad *musyarakah* setiap risiko usaha dipertanggungjawabkan masing-masing oleh pihak yang berakad, termasuk risiko usaha yang diakibatkan oleh *force majeure* (keadaan kahar) seperti pandemi *covid-19*, yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan presentase modal masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

Ketentuan *force majeure* yang tertera dalam kontrak *musyarakah* sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang berakad. Klausul *force majeure* mengatur bahwa pihak yang terkena dampak tidak dapat dimintai ganti rugi atau dianggap wanprestasi. Namun seringkali dalam praktiknya hal ini tidak diimplementasikan dengan benar, seperti yang terjadi dalam perkara pembiayaan *musyarakah* Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk, Bank Syariah Indonesia selaku tergugat I tetap melanjutkan eksekusi agunan meskipun terjadi *force majeure*, sehingga nasabah (para penggugat) mengalami kerugian yang seharusnya bisa diminimalisir.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini terdiri dari dua penggugat dan dua tergugat, penggugat I dan penggugat II merupakan suami istri yang sedang menjalankan usaha toko elektronik di kabupaten Aceh Utara, dan juga bertindak sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan dengan BSI (tergugat I), tergugat I memberikan fasilitas pembiayaan kepada para penggugat dan bertindak sebagai pemegang hak tanggungan atas objek agunan. Adapun tergugat II adalah KPKNL Lhokseumawe, sebagai pihak yang melaksanakan proses pelelangan objek agunan yang berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 387 M<sup>2</sup>.

Pada Tahun 2017 penggugat I mengajukan pembiayaan usaha pada bank BRI cabang Lhokseumawe sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Seiring berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan

*marger* lembaga perbankan syariah, pembiayaan akhirnya dialihkan ke PT Bank Syariah Indonesia dan menggunakan akad *musyārahah* dalam pembiayaannya, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp817.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta rupiah) dan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> atas nama penggugat II.

Pelunasan angsuran sempat berjalan lancar hingga tahun 2019, namun karena terjadi pandemi *covid-19* pada tahun 2020, para penggugat mengalami penurunan omzet usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan, ketidakmampuan para penggugat dalam membayar angsuran pembiayaan sepenuhnya disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*). Meskipun begitu, para penggugat tetap melanjutkan pembayaran cicilan pada pertengahan 2022, hingga 2023 berhasil menurunkan tunggakan pokok menjadi Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Dalam beberapakali kesempatan para penggugat memohon keringanan dan restrukturisasi pembiayaan, namun pihak Bank Syariah Indonesia selaku tergugat I tidak memberikan respons yang memadai dan malah meminta para penggugat membayar seluruh angsurannya secara tunai. Tergugat I menolak melakukan restrukturisasi pembiayaan karena para penggugat tidak membuat permohonan resmi secara tertulis, dan untuk melunasi angsuran pembiayaan *musyārahah* nasabah (penggugat I dan II) yang tertunggak, tergugat I melakukan pelelangan agunan melalui KPKNL Lhokseumawe yang dalam putusan disebut sebagai tergugat II.

Para penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan dalil bahwa tindakan para tergugat untuk melanjutkan lelang tanpa mempertimbangkan itikad baik para penggugat yang telah berusaha membayar kembali angsuran yang tertunggak, merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur stimulus restrukturisasi bagi debitur

yang terdampak pandemi *covid-19*, terlebih lagi akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *musyārahah*, yang prinsipnya *profit and loss sharing*. Dalam gugatannya para penggugat juga meminta majelis hakim untuk menangguhkan proses lelang dan memerintahkan tergugat agar memberikan restrukturisasi pembiayaan serta membatalkan kewajiban *margin* sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

BSI sebagai tergugat I menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan para penggugat dengan alasan bahwa pelelangan agunan yang dilakukan karena para penggugat telah melakukan wanprestasi dalam pembiayaan *musyārahah* dan para penggugat juga tidak membuat permohonan restrukturisasi secara resmi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan lembaga keuangan syariah. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan melakukan mediasi, musyawarah dan mufakat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Para Penggugat dan para tergugat tetap ingin melanjutkan penyelesaian perkara secara litigasi. Berdasarkan fakta pada persidangan majelis hakim menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa tindakan tergugat I yang mengajukan lelang atas jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 387 M<sup>2</sup> milik penggugat II telah sesuai dengan isi pembiayaan dan disepakati kedua belah pihak pada saat melakukan kontrak pembiayaan.

Majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, meskipun para penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan oleh pandemi *covid-19* sebagai keadaan kahar (*force majeure*), hal ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan tanggung jawab pembayaran angsuran pembiayaan *musyārahah* yang

dilakukan, karena ini tidak secara otomatis menghapus kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa tergugat I tidak berkewajiban memberikan restrukturisasi pembiayaan, karena hal tersebut merupakan kebijakan diskresi (kewenangan mengambil keputusan sendiri sesuai hukum) pihak bank syariah, bukan kewajiban hukum, sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020.

Adapun Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk justru menimbulkan konsekuensi hukum yang kurang berpihak pada posisi nasabah debitur yang terdampak oleh keadaan kahar (*force majeure*). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh gugatan para penggugat, sehingga tanggung jawab pembiayaan *musyarakah*, termasuk angsuran pokok dan *margin* tertunggak, tetap dibebankan sepenuhnya kepada pihak nasabah (para penggugat). Pihak tergugat I memperoleh legitimasi hukum untuk melanjutkan proses lelang objek agunan sebagai upaya untuk menutupi angsuran pembiayaan *musyarakah* penggugat.

Akibatnya putusan ini tidak memperlihatkan adanya perlindungan terhadap nasabah yang mengalami hambatan usaha bukan karena kesengajaan, melainkan karena keadaan kahar (*force majeure*) yang diakui secara normatif dalam regulasi perbankan syariah. Bahkan dalam amar putusan, seluruh kerugian akibat *force majeure* justru dibebankan sepenuhnya kepada nasabah (para penggugat) padahal pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *musyarakah* yang prinsip pertanggunggunaan risiko seharusnya dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia bukan kepada pihak nasabah saja. Oleh karena itu, putusan ini menjadi dasar hukum primer untuk penulis kaji dalam riset yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Tentang Pertanggunggunaan Risiko**

## **Pada Pembiayaan *Musyārahah* Akibat *Force Majeure* (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan No 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk terkait pertanggungjawaban kerugian dalam pembiayaan *musyārahah* akibat *force majeure*?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat?

### **C. Tujuan penelitian**

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini, adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan No 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk terkait pertanggungjawaban kerugian dalam pembiayaan *Musyārahah* akibat *force majeure*.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat.

### **D. Penjelasan istilah**

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul *Analisis Putusan*

*Hakim Tentang Pertanggungans Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Akibat Force Majeure (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024)*, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

### 1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak akan memberikan modal sesuai dengan porsi yang telah disepakati, keuntungan usaha juga akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan kerugian usaha ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing.<sup>9</sup>

Pembiayaan *musyarakah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kepada debitur dengan menggunakan prinsip akad *musyarakah*, yang keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi berdasarkan *profit and loss sharing*.

### 2. Pertanggungans Kerugian

Pertanggungans merupakan turunan dari kata tanggung, yang memiliki dua makna yaitu, tanggungan yang berarti tanggung jawab (kewajiban seseorang untuk memikul sesuatu) dan tanggungan yang berarti garansi yang berarti jaminan (perlindungan yang diberikan untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf c.

memastikan sesuatu berjalan sesuai kesepakatan atau tidak menimbulkan kerugian).<sup>10</sup> Sedangkan kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain.<sup>11</sup>

Jadi pertanggung jawaban yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab para pihak yang berakad yaitu nasabah dan Bank Syariah Indonesia untuk menanggung atau membagi kerugian (risiko) usaha yang timbul akibat *force majeure* atau *overmacht* (keadaan kahar).

### 3. *Force Majeure*

*Force majeure* atau keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan dan mengakibatkan suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup> *Force majeure* atau *overmacht* merupakan salah satu alasan yang dapat membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi jika tidak dapat memenuhi perjanjian karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga yang di luar kemampuan manusia.<sup>13</sup>

*Force majeure* dapat dikategorikan kedalam 2 jenis, yaitu *force majeure* absolut (*force majeure* yang terjadi menyebabkan kewajiban atau prestasi dari kontrak tidak dapat dikaitkan, seperti barang yang menjadi objek kontrak hancur karena bencana alam),<sup>14</sup> dan *force majeure* relatif

---

<sup>10</sup> *Languages.oup*, diakses melalui <https://languages.oup.com/google-dictionary-id/> pada tanggal 24 April 2025.

<sup>11</sup> Muklis, "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 6.

<sup>12</sup> *Wikipedia*, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan\\_kahar](https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar) pada tanggal 24 April 2025.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 Dan 1245. JDIIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1245 Dan 1545. JDIIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.

(*force majeure* yang terjadi menyebabkan pemenuhan kewajiban tidak mungkin untuk dilakukan dan pemenuhan kewajiban ini membutuhkan usaha lebih dari pihak debitur).<sup>15</sup>

Adapun *force majeure* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *force majeure* relatif yaitu terjadinya pandemi *covid-19*. Pandemi ini merupakan peristiwa yang terjadi di luar kendali para pihak yang berakad, peristiwa ataupun kejadian ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga mengakibatkan pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad.

#### 4. Wanprestasi

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.<sup>16</sup>

Adapun wanprestasi yang dimaksud dalam putusan ini adalah wanprestasi dalam arti tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, yang oleh majelis hakim dinilai telah melampaui waktu

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1553. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.

yang ditentukan dan tetap tidak dipenuhi meskipun telah dilakukan penagihan.

## 5. Analisis Putusan Hakim

Analisis merupakan serapan bahasa Inggris yaitu *analysis* yang secara bahasa berarti, proses melakukan sesuatu, menguraikan sesuatu atau pemecahan masalah, sedangkan secara istilah berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, kerangka dan sebagainya) untuk memperoleh fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya).<sup>17</sup>

Putusan hakim adalah pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan ketika sidang berlangsung dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup>

Analisis putusan hakim yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu suatu telaah dan kajian sistematis terhadap Putusan Hakim Nomor 74/Pdt.G/2024 baik dari segi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dasar hukum yang digunakan hingga konsistensi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan.

### E. Kajian pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mempertegas pemetaan riset penulis dengan dengan penelitian-penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan plagiasi. Berikut penulis paparkan riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

---

<sup>17</sup> Indra Foreman Onsu, Michael S. Mantri dan Frans Singkoh, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 2.

<sup>18</sup> Heikhal A.S. Pane, "Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.)," *Skripsi*, ( Universitas Indonesia, 2009), hlm. 12.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riska Amal Putra mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2017 dengan judul “*Akibat Hukum Force Majeure Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al-Uqud (Studi PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi nasabah apabila terjadi *force majeure* dalam proses pembiayaan *musyarakah* dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank (PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep).<sup>19</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1245 dan 1553 KUH Perdata maka akibat hukum *force majeure* dibagi menjadi dua, yaitu *force majeure* absolut (keadaan kahar yang tidak dapat dihindari sama sekali) dan *force majeure* relatif (keadaan kahar yang memungkinkan untuk dihindari namun dapat menghambat nasabah dalam membayar kewajiban pembiayaannya). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* yang dilakukan oleh pihak bank PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep belum optimal karena tidak didukung klausul kontrak dan manajemen risiko yang masih kurang dalam kontrak pembiayaan *musyarakah* apabila terjadi peristiwa *force majeure*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian Riska Amal Putra memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada pokok permasalahan, yaitu sama-sama membahas akibat hukum dari peristiwa *force majeure* dalam pembiayaan *musyarakah*, adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan metode pendekatan yang digunakan, penelitian Riska Amal Putra berfokus pada studi empiris terhadap praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh lembaga

---

<sup>19</sup> Riska Amal Putra, “Akibat Hukum Force Majeure Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al-Uqud (Studi PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)”, *skripsi*, (Universitas Brawijaya, 2017).

keuangan syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembiayaan *musyarakah* terkait kerugian yang diakibatkan oleh *force majeure*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjadi pembanding sekaligus pelengkap urgensi kajian yuridis terhadap pertanggungjawaban hukum dalam ranah peradilan syariah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Widadur Rahman Alfikriy dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2024 dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Sengkata Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Studi Kasus: Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020 /Pa.Pal)*” dengan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap unsur *force majeure* dalam perkara ekonomi syariah yang ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua putusan hakim mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, seperti dalam Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, hakim kurang mempertimbangkan aspek filosofis yakni i'tikad baik dari para penggugat dalam memenuhi pembiayaannya, sedangkan dalam Putusan 97/Pdt.G/2020/Pa.Pal, hakim dianggap telah mempertimbangkan ketiga aspek tersebut yaitu, yuridis, filosofis, dan sosiologis, karena tergugat telah memberikan restrukturisasi pembiayaan tetapi penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim adalah alat bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di persidangan.

---

<sup>20</sup> Widadur Rahman Alfikriy, “*Pertimbangan Hakim Dalam Sengkata Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Studi Kasus: Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020 /Pa.Pal)*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Widadur Rahman Alfikriy memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dalam menelaah argumentasi hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure*. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widadur Rahman Alfikriy dengan penelitian penulis.

Penelitian Widadur Rahman Alfikriy masih dalam lingkup pembahasan umum karena membahas *force majeure* dalam konteks pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, dalam dua perkara yang diadili di Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Agama Palembang, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik karena menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure*, dengan fokus pada satu Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No 74/Pdt.G/2024. Dengan demikian, meskipun penelitian Widadur Rahman Alfikriy dapat menjadi rujukan dalam memahami pendekatan hakim terhadap *force majeure* tetapi penelitian ini belum membahas bagaimana hakim mempertimbangkan siapa yang harus menanggung kerugian yang terjadi akibat peristiwa *force majeure*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Khalifah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga tahun 2024 dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Dalam Kerja Sama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT Laras Sejati Dengan Jonuts Chicken Farm)*". Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kerja sama

antara PT Laras Sejati dan Jonuts Chicken Farm, dengan fokus penelitiannya terhadap pertanggung jawaban risiko yang terjadi dalam kontrak.<sup>21</sup>

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu, praktik kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* menurut fiqh muamalah adalah *syirkah inan*. Berdasarkan KHES Pasal 177 (1), kaidah fiqh muamalah, dan juga Fatwa MUI pertanggung jawaban risiko yang terjadi dalam kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* belum sesuai ketentuan *syirkah inan* dan tidak terpenuhinya asas keadilan dan keseimbangan. Pihak peternak menanggung semua kerugian atas risiko faktor lingkungan yang terjadi karena alam (*force majeure*) yang seharusnya ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan modal yang disepakati pada saat akad.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian Azizah Nur Khalifah memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas pertanggung jawaban terhadap risiko usaha yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* yang disebabkan oleh *force majeure*. Adapun perbedaannya, penelitian Azizah Nur Khalifah meneliti pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* dan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu, meneliti langsung praktik pembiayaan *musyarakah* antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian *library research*, yang menelaah pertimbangan hakim terhadap perkara pertanggung jawaban kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* yang terjadi antara nasabah dan perbankan syariah yang diakibatkan oleh *force majeure*.

---

<sup>21</sup> Azizah Nur Khalifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Kerja Sama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT Laras Sejati Dengan Jonuts Chicken Farm)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2024).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Natasha Aulia Hakimah yang merupakan mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2021, yang berjudul “*Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug)*”.

Dengan tujuan penelitiannya, untuk menganalisis proses pembiayaan akad pembiayaan *musyarakah*, risiko-risiko yang terjadi dan juga penerapan manajemen risiko dalam mengelola pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harta Insan Karimah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI, Peraturan OJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>22</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Harta Insan Karimah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan juga KHES, terdapat dua risiko pembiayaan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan *musyarakah* yaitu risiko sumber daya manusia (SDM) dan risiko gagal bayar maka, dalam mengelola risiko ini BPRS Harta Insan Karimah berdasarkan POJK menerapkan prinsip 5c yaitu, *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Natasha Aulia Hakimah memiliki relevansi dengan penelitian penulis, keduanya sama-sama membahas risiko dalam pembiayaan *musyarakah*. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Natasha Aulia Hakimah bersifat preventif dan administratif karena membahas strategi pengelolaan risiko secara internal dalam lembaga keuangan yang diteliti yaitu

---

<sup>22</sup> Natasha Aulia Hakimah, “*Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug)*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

BPRS Harta Insan Karimah, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek yuridis terhadap pertimbangan hakim pada pertanggung jawaban kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* akibat *force majeure*.

Kelima, artikel yang dipublikasikan pada jurnal *Muslimpreanur* yang dilakukan dengan judul “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam*” ditulis oleh Muhajirin mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Syariah Imam Asy Syafi’i Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh *force majeure* pada lembaga BMT, yang ditinjau berdasarkan konsep fiqh muamalah.<sup>23</sup>

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah, bahwa penanganan *force majeure* pada lembaga BMT dilakukan dengan dua pola yaitu *reconditioning* dan *rescheduling*. Dalam fiqh muamalah, *force majeure* terbagi menjadi dua yaitu, *musyaqqah* (keadaan yang memberatkan) dan *adh dharurah* (keadaan memaksa). Penanganan *force majeure* dalam lembaga BMT masuk dalam kategori *musyaqqah* karena perjanjian pembiayaannya tidak dihapuskan, melainkan penanganannya dilakukan dengan pola *reconditioning* dan *rescheduling*.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian Muhajirin dengan penelitian penulis, kesamaannya terdapat pada fokus pembahasan yaitu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya, penelitian Muhajirin menganalisis praktik pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), adapun penelitian penulis fokus kepada analisis yuridis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

---

<sup>23</sup> Muhajirin, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam”, *Muslimpreanur*, Vol. 3, No. 2, 2023.

syariah dengan fokus penelitian pada pertanggung jawaban kerugian akibat *force majeure* dalam pembiayaan *musyārakah*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Arief Setyawan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Penerapan *Force Majeure* Dalam Kontrak (Perjanjian) di Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/PDT.G/2015/PA.Mks). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk peristiwa yang dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa *force majeure* dalam sebuah akad yang ada dalam perbankan syariah. Serta mengetahui *force majeure* dengan menggunakan kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/PDT.G/2015/PA.Mks dalam hal keluar kebijakan baru pemerintah sebagai bentuk *force majeure*.

Adapun hasil penelitian kajian yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/PDT.G/2015/PA.Mks menunjukkan bahwa merujuk pada preseden kasus nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pal, kebijakan baru pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai salah satu *force majeure* dengan syarat debitur terhalang untuk melakukan prestasi, karena semakin banyaknya permasalahan terkait *force majeure* oleh karena itu perlulah perbankan syariah memberikan secara detail klausul *force majeure* sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka *force majeure* tidak hanya diliputi bencana alam tetapi juga perubahan regulasi yaitu kebijakan pemerintah.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian Arief Setyawan sama-sama membahas perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan *force majeure*. Sedangkan perbedaannya, penelitian Arief Setyawan, fokus terhadap

---

<sup>24</sup> Arief Setyawan, “Penerapan *Force Majeure* Dalam Kontrak (Perjanjian) di Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/PDT.G/2015/PA.Mks)”, *skripsi*, (Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

pembahasan kebijakan pemerintah dalam *force majeure* dan pengaruhnya terhadap kontrak dalam perbankan syariah, penelitian penulis fokus terhadap pembahasan pertanggungjawaban kerugian dalam pembiayaan *musyārahah* akibat *force majeure* pada Putusan No 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fasha Humaira, mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “*Analisis Putusan Hakim No 204/Pdt.G/2023 Tentang Perkara Perlawanan Lelang Menurut Akad Musyārahah Mutanāqishah Ma’a Al-Ijārah*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pihak penggugat dan eksepsi tergugat dalam sengketa lelang objek jaminan pada pembiayaan *musyārahah mutanāqishah ma’a al-Ijārah* yang terjadi antara pihak nasabah dan BSI.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat karena pelelangan yang dilakukan tergugat sah menurut hukum, yaitu dengan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tergugat. Majelis hakim menyatakan bahwa pihak penggugat telah melakukan wanprestasi, maka dengan mempertimbangkan fakta persidangan majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini memenuhi asas keadilan serta *audi et alteram partem*. Namun penelitian ini menganggap bahwa adanya kelemahan pada pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim terkait dengan keadaan darurat akibat pandemi *covid-19*. Majelis hakim juga tidak memperhatikan akad *musyārahah mutanāqishah ma’a al-Ijārah* yang berbasis *profit loss sharing*. Putusan ini mengakibatkan nasabah debitur menanggung kerugian, sementara Bank BSI tetap memperoleh keuntungan, meskipun usaha debitur dalam keadaan *force majeure*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fasha Humaira,

yaitu sama-sama menganalisis putusan hakim dalam sengketa pembiayaan *musyārahah* serta adanya peristiwa yang dapat dikategorikan *force majeure* namun tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian Fasha Humaira, lebih menitikberatkan pada analisis perlawanan lelang akibat wanprestasi, sedangkan penelitian penulis membahas pertanggung jawaban kerugian dalam pembiayaan *musyārahah* akibat *force majeure*, dengan menganalisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No 74/Pdt.G/2024 dalam mempertimbangkan konsep tanggung jawab dalam akad *musyārahah* apabila terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*)

Berdasarkan hasil paparan riset di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini tidak mengalami plagiasi atau pengulangan, pernyataan ini didasarkan pada hasil laporan riset di atas yang menunjukkan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu penelitian ini sangat signifikan untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya, adapun langkah yang telah penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menjadikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk sebagai objek utama kajian, sebagai objek kajian untuk menganalisis aspek yuridis dan juga aspek normatif yang terkandung dalam putusan ini sesuai materi gugatan yang diajukan penggugat. Aspek yuridis, yang dibahas

dalam penelitian ini mencakup perikatan dan perjanjian yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia dengan nasabah debiturnya, termasuk tanggung jawab hukum para pihak atas risiko yang timbul dari perikatan tersebut, serta pengaruh *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian dan perikatan. Sementara itu, dari aspek normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan pada perjanjian *musyarakah* yang disepakati oleh para pihak, sistem kerja dan pertanggung jawaban risiko yang muncul dalam perjanjian *musyarakah* serta konsekuensi perjanjian *musyarakah* pada kondisi *force majeure*. Kedua pendekatan ini menjadi landasan analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat dalam perkara ini, yang secara keseluruhan akan menjadi bahan penting dalam menganalisis pertimbangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *qualitative research* dalam bentuk *case study*, sebagai riset untuk memahami permasalahan kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk khususnya dalam pokok perkara pembiayaan *musyarakah*. *Case study* dilakukan dengan memfokuskan kajian terhadap pertanggungjawaban kerugian dalam akad pembiayaan *musyarakah* akibat *force majeure*, sebagaimana yang diklaim oleh para pihak dalam perkara pembiayaan syariah pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian ini mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms yang menyangkut tuntutan terhadap PT Bank Syariah Indonesia, khususnya dalam hal permintaan restrukturisasi akad serta pembebasan *margin* dan denda.

Dalam riset ini, penulis melakukan analisis terhadap proses pembuktian di persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms. Penulis menguraikan seluruh fakta hukum yang termuat dalam putusan ini, meliputi dalil-dalil hukum para pihak, alat bukti yang diajukan, hingga alasan yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan akad *musyarakah* serta pandangan hakim mengenai pembagian risiko yang seharusnya ditanggung secara proposional oleh para pihak sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian, yang berupa informan, responden, arsip benda, dokumen, serta macam-macam proses yang diperoleh dari dokumentasi. Adapun penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan diolah secara langsung oleh peneliti dari sumber utama.<sup>25</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah dikaji sebelumnya, seperti buku, skripsi, jurnal, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya.<sup>26</sup> Data ini digunakan untuk membantu menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), dengan cara menelaah literatur yang sudah diterbitkan dan berhubungan dengan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pembiayaan *musyārahah*, prinsip pembagian risiko pada pembiayaan *musyārahah*, dan konsep *force majeure* dalam pembiayaan syariah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan *reliabel*, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi dan data pustaka. Data dokumentasi dipahami sebagai proses pengumpulan data dengan menelaah secara langsung berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, data utama diperoleh dari salinan putusan hakim, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk, yang digunakan untuk memahami secara menyeluruh rangkaian kasus, mulai dari materi gugatan, fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukum, hingga amar putusan. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, khususnya berkas-berkas perkara yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun data pustaka dilakukan untuk menyusun kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis putusan hakim dengan mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan meliputi teori-teori hukum serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Pengumpulan data dengan melakukan telaah dan kritik atas isi Putusan Hakim Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk, dengan mengidentifikasi substansi yang diajukan dalam gugatan serta seluruh proses hukum formil yang dimuat dalam putusan ini.
- b. Menelaah dan menyajikan seluruh proses pembuktian selama persidangan, baik melalui dokumen, keterangan saksi, replik dan duplik, dan amar putusan gugatan.
- c. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim yang menjadi dasar penolakan terhadap gugatan para penggugat terkait permintaan restrukturisasi pembiayaan serta pembebasan kewajiban *margin* dalam akad *Musyārahah* sebagai akibat dari kondisi *force majeure* (pandemi *Covid-19*).
- d. Menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian naratif sebagai laporan penelitian, yang disajikan secara sistematis sesuai struktur penulisan ilmiah dalam skripsi.

#### 6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah proses penulisan dan pemahaman. Struktur penulisan terbagi ke dalam empat bab, setiap bab terdiri atas sub-bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang pembahasan dari skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, adapun dalam bab ini membahas pengertian, rukun dan syarat akad, pendapat ulama tentang *musyārahah* dan prinsip *musyārahah* dalam perbankan syariah. Bab ini juga menguraikan tentang pertanggungjawaban risiko pembiayaan *musyārahah* dalam perbankan syariah, seperti tanggung jawab para pihak terhadap risiko pembiayaan *musyārahah* dan mitigasi risiko pada pembiayaan *musyārahah* pada bank syariah

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang penulis teliti, yaitu deskripsi kasus dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/Ms.Lsk, kronologi perkara dan posisi para pihak, pertimbangan hakim terhadap alat bukti dan fakta persidangan, serta pendapat hakim yang menolak gugatan penggugat untuk memberikan restrukturisasi dan membebaskan kewajiban pembayaran *margin* dengan alasan bahwa unsur wanprestasi tetap terpenuhi meskipun ada dalih keadaan memaksa (*force majeure*), dan juga analisis penulis terhadap penolakan gugatan *force majeure* dalam pembiayaan *musyārahah* berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah

Bab empat merupakan pembahasan akhir yaitu, penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini.

## BAB DUA

### KONSEP *MUSYĀRAKAH* DAN PERTANGGUNGAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

#### A. Pengertian *Musyārahah* Dasar Hukumnya dan Pendapat Ulama tentang *Musyārahah*

*Syirkah* atau disebut juga *musyārahah* berasal dari *fi 'il madhi* شَرِكٌ yang artinya perkumpulan, perserikatan.<sup>27</sup> Dalam literatur kitab fiqh, *musyārahah* secara etimologi memiliki dua arti, yaitu, *al-ikhtilat* (penggabungan atau pencampuran) dan *al-nashib, al-hishshah* (porsi atau bagian).<sup>28</sup> Kata *syirkah* atau *musyārahah* menunjukkan keadaan bahwa, harta masing-masing para pihak digabungkan oleh para *syārik* (mitra) untuk dijadikan modal usaha bersama.

Para *syārik* (mitra) bersifat aktif, yakni memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan usaha, bukan hanya sebagai penyedia modal pasif. Seiring perkembangan zaman pula, istilah *musyārahah* juga mengalami perluasan makna dalam konteks modern, dalam bahasa Inggris, *musyārahah* sering diterjemahkan sebagai *partnership*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kemitraan, persekutuan, dan perkongsian.

Adapun dalam praktik lembaga keuangan kontemporer, konsep *musyārahah* sering disebut sebagai *participation financing* yang memiliki arti yang sama sebagai transaksi pembiayaan dalam bentuk penggabungan modal untuk usaha secara bisnis akan menghasilkan keuntungan dalam

---

<sup>27</sup> Alimatul Farida, “Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 331.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

transaksi bisnis yang dilakukan. Dengan adanya penggabungan modal, maka usaha yang dilakukan akan lebih maksimal dengan modal yang lebih besar.<sup>29</sup>

Secara terminologi ada beberapa definisi *musyārahah* yang dikemukakan oleh para fuqaha, di antaranya, menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini pula mengatakan bahwa *syirkah* ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.<sup>30</sup>

Adapun Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Sedangkan Imam Hasbie Ash-Shidieqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi *musyārahah* yang dikemukakan oleh para fuqaha di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *musyārahah* adalah kerja sama yang terjadi antara para pemilik modal (*syārik*) untuk menggabungkan modal yang kemudian dikelola agar mendapatkan keuntungan dan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional. جامعة الرانري

Konsep *musyārahah* ini tidak hanya dikenal dalam khazanah fiqh klasik, tetapi juga telah diakomodasikan dalam regulasi keuangan modern. Sebagaimana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mendefinisikan *musyārahah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Tentiyo Suharto, "Konsep *Syirkah (Musyarakah)* dalam Tafsir Ibnu Katsir: Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 pada Lembaga Keuangan Syariah", *JIBF Madina*, Vol 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak yang berakad memberikan porsi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsi dana yang dikontribusi dalam modal yang diberikan masing-masing pihak.

Ketentuan teknis mengenai pembiayaan *musyarakah* juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada huruf C poin 2, yang menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proposional dan tidak boleh ada penetapan jumlah tertentu di awal bagi salah satu pihak yang berakad.<sup>32</sup> Pada dasarnya *musyarakah* merupakan akad kerja sama yang diperbolehkan, hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasullullah SAW yang dilakukan oleh masyarakat muslim saat itu dan adanya beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan kuat praktik akad *musyarakah*, antara lain Q.S Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا  
وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”. (Q.S Shaad : 24)<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Fairuz Azzahra Irsyad, “Pandangan Fiqh Terhadap Akad Musyarakah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 339.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bekasi: Darul Haq, 2017).

Dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*, Al-Syirazi menjelaskan bahwa lafadz *الْخُلَاثَاءُ* (*al-khulatha'*) dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan *musyārahah* mendapat legalitas dari syariah.<sup>34</sup>

Adapun sabda Rasulullah yang membolehkan akad *syirkah*, tertera dalam hadis *qudsi* berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Allah swt Berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).<sup>35</sup>

Hadis *qudsi* ini merupakan salah satu dalil dibolehkannya praktik *musyārahah*. Dalam hadis tersebut Allah SWT memberikan pernyataan bahwa dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam usaha perniagaan. Kata “bersama” disini dipahami sebagai bentuk menjaga, memberikan pertolongan dan berkah dari Allah SWT atas usaha yang dijalankan. Namun sebaliknya, jika terdapat pihak yang berkhianat diantara mereka, maka Allah akan mencabut pertolongan dan berkah atas usaha perniagaan yang dijalankan. Hadis ini secara jelas menunjukkan urgensi sifat amanah serta menegaskan bahwa pengkhianatan tidak dibenarkan dalam kontrak *musyārahah* yang dijalankan.

Pada hadits yang lain juga ditemukan redaksi yang serupa yang memperbolehkan akad *musyārahah*, yaitu:

<sup>34</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Musyārahah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyārahah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)”, *Syariat*, Vol. 1, No. 3, 2016, hlm. 495.

<sup>35</sup> Iwan Permana, “*Hadits Ahkam Ekenomi*”, (Jakarta: Amzah, 2020) hlm. 220.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)<sup>36</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) dengan pihak yang berbeda agama, seperti Nasrani, Majusi, dan lainnya. Selama kegiatan usaha yang menjadi objek *syirkah* tersebut tidak termasuk perkara yang diharamkan bagi kaum muslim.

Para ulama dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa akad *musyārahah* diperbolehkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam bidang muamalah. Namun demikian, terdapat penafsiran yang berbeda mengenai rukun, syarat, dan mekanisme pelaksanaannya. Perbedaan ini muncul akibat keragaman metodologi dalam memahami *nash-nash* keagamaan serta pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah, *musyārahah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan pencampuran modal (*capital mixing*) maupun pembagian keuntungan (*profit*). Masing masing *syārik* (mitra) mempunyai hak untuk mewakili atau tidak mewakili pekerjaan kepada pihak lain. Setiap mitra (pihak yang berakad) diberikan keleluasaan untuk mengelola kerja sama tersebut selama tidak menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat. Quduri, salah satu ulama dari mazhab Hanafi, menegaskan bahwa akad *musyārahah* tetap sah meskipun kontribusi

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 221

modal dari masing-masing pihak yang melakukan akad berbeda besarnya selama dijalankan atas dasar ridha dan kesepakatan bersama.<sup>37</sup>

Imam Asy-Syaukani juga menjelaskan bahwa *musyārahah* terbentuk atas dasar kerelaan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing mengeluarkan modal dalam jumlah tertentu untuk kemudian dikelola bersama guna memperoleh keuntungan (*profit*). Menurut Imam Asy-Syaukani keuntungan tersebut boleh dibagikan secara merata meskipun jumlah modal para pihak yang melakukan kerja sama itu berbeda jumlahnya, asalkan semua *syārik* sepakat dan ridha. Hal serupa juga diungkapkan oleh Idris Muhammad, yang menyamakan *syirkah* dengan perseroan dagang, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal masing-masing untuk melakukan kegiatan perdagangan. Keuntungan dan kerugian dari usaha dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak.<sup>38</sup>

Ibnu Katsir mendefinisikan *musyārahah* sebagai bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modalnya untuk menjalankan usaha bersama. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa modal dalam *musyārahah* tidak terbatas pada bentuk uang tunai saja, tetapi dapat berupa aset atau barang lain yang memiliki nilai ekonomis seperti peralatan, bahan baku atau bahkan harta non tunai yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha.<sup>39</sup> Sementara itu, menurut Imam Nawawi, *musyārahah* adalah percampuran harta antara dua orang atau lebih, yang masing-masing pihak memiliki hak atas harta tersebut dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kontribusi modal.

---

<sup>37</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyārahah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyārahah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)"..... hlm. 499-500.

<sup>38</sup> Alimatul Farida, "Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah".... hlm. 332.

<sup>39</sup> Tentiyo Suharto, "Konsep Syirkah (Musyarakah) dalam Tafsir Ibnu Katsir: Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 pada Lembaga Keuangan Syariah"....hlm. 14.

Jaziri menegaskan bahwa jika salah satu pihak yang bekerja sama menanggung kerugian melebihi rasio kontribusi modal yang disertakan, maka akad *musyārahah* menjadi batal dan tidak sah. Prinsip ini didasarkan pada penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib (w. 40H/660H) yang menyatakan bahwa keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak sedangkan kerugian (*loss*) dibagi berdasarkan kontribusi modal yang telah disertakan.<sup>40</sup>

Para pihak yang melakukan akad *musyārahah* berhak memperoleh bagian keuntungan berdasarkan besaran modal, keterlibatan dalam mengelola usaha, dan tanggung jawab yang di emban para pihak. Namun apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab Sunni sepakat bahwa pembagiannya harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.

### **B. Prinsip, Rukun dan Syarat *Musyārahah* dalam Perbankan Syariah**

Dalam pembiayaan *musyārahah* pentingnya transparansi mengenai seluruh laporan keuangan, perkembangan usaha, dan pengelolaan aset untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi perselisihan antar sesama *syārik*. Adapun nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha berkewajiban untuk menjalankan kontrak sesuai ketentuan yang telah disepakati, termasuk penetapan harga jual barang atau jasa yang harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak. Meskipun akad *musyārahah* dilandasi prinsip saling percaya antar pihak, bank syariah tetap menetapkan ketentuan jaminan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya kelalaian atau pelanggaran pembiayaan di kemudian hari.

---

<sup>40</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Musyārahah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyārahah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)”.... hlm. 500-501.

Pembagian keuntungan dan risiko dalam akad ini mengikuti prinsip *profit and loss sharing*. Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yaitu rasio bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian atau risiko ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Pengecualian berlaku apabila risiko timbul akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang bersangkutan wajib menanggung seluruh kerugian yang diakibatkannya. Namun, kewajiban nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank pada praktiknya menempatkan nasabah sebagai pihak yang menanggung risiko lebih besar apabila terjadi kerugian.<sup>41</sup>

Keharusan pemberian jaminan tersebut secara implisit menempatkan nasabah sebagai pihak yang lebih banyak menanggung risiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank relatif terlindungi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *musyarakah* yang terdapat dalam fiqh muamalah karena menimbulkan ketidakseimbangan antara nasabah dan bank syariah dari segi penanggungannya terhadap risiko. Selain mengatur mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, prinsip *musyarakah* juga menggarisbawahi urgensi kesesuaian syariah terhadap seluruh objek usaha yang dijalankan. Hal ini mencakup larangan mutlak terhadap praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, serta keterlibatan dalam sektor-sektor yang diharamkan, seperti produksi atau distribusi minuman beralkohol, perjudian, dan produk non halal lainnya.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, yang merupakan akad kerjasama bisnis, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah, yaitu rukun. Namun, para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai rukun-rukun dalam akad *musyarakah*. Ulama Hanafiyah

---

<sup>41</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 316.

berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya terdiri dari dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran untuk melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan atas perserikatan) sebab *ijab* dan *qabul* yang menentukan adanya *syirkah*.<sup>42</sup> Sementara itu, jumbuh ulama sepakat bahwa rukun *syirkah* terdiri dari tiga unsur dan Setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad *musyarakah* dapat dianggap sah secara hukum, yaitu sebagai berikut:

a. *Shigat (ijab dan qabul)*

*Musyarakah* dianggap sah apabila adanya kalimat akad yang mengandung izin atau wewenang untuk *bertasharruf* (mengelola dan menggunakan) dari pihak yang melakukan akad kerja sama untuk mengelola objek *syirkah* yang telah disepakati. Adapun dalam pelaksanaan akadnya para pihak yang melakukan akad harus menyampaikan secara lisan maupun tertulis *term* atau *condition* dari akad tersebut.<sup>43</sup> Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi sebab maupun akibat yang terjadi dari akad tersebut karena telah menimbulkan akibat hukum. *Ijab qabul* harus mencakup persetujuan atas hal-hal, seperti objek akad, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban para *syārik*.

b. *Al 'Aqidain* (orang yang melakukan akad)

Pihak-pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh dan juga merdeka atau dengan kata lain mereka sedang tidak dalam paksaan. Mitra juga harus berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan. Tidak dibenarkan bila salah seorang mitra (orang yang bekerja sama dalam akad) tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan

---

<sup>42</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah" .... hlm. 323-324.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

dalam kerja sama tersebut. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>44</sup>

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan dalam *musyarakah* mencakup modal dan kontribusi kerja. Terkait modal terdapat beberapa ketentuan berupa; a) modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, b) modal dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh persero dapat dijadikan harta perseroan. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan usaha, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antar mazhab. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa modal yang disediakan oleh para pihak yang melakukan akad *syirkah* harus dicampur (digabungkan), akan tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat tersebut jika modal dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hambali tidak mewajibkan percampuran dana (modal), baik dalam bentuk tunai maupun non tunai.<sup>46</sup>

Selain ketiga rukun tersebut, terdapat pula sejumlah syarat umum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *musyarakah*, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Perserikatan dalam akad *musyarakah* merupakan bentuk transaksi yang dapat diwakilkan. Salah satu pihak dapat bertindak atas nama pihak lain dalam mengelola objek perserikatan, selama terdapat izin yang sah dari *syārik*.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyarakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)".... hlm. 498.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

- b. Persentase pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* antar para pihak yang berserikat harus disepakati dan harus dijelaskan secara jelas pada saat akad berlangsung, ketentuan ini penting guna menghindari sengketa di kemudian hari.
- c. Keuntungan yang dibagi kepada para pihak yang melakukan akad *musyarakah* harus berasal dari laba *rill* atau keuntungan yang telah terealisasi dari hasil usaha perserikatan
- d. Kerugian (*loss*) atau risiko usaha ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, artinya kerugian dialokasikan berdasarkan porsi modal yang disertakan, bukan berdasarkan kesepakatan *nisbah* keuntungan.

Syarat-syarat tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang berserikat dalam akad *musyarakah*. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai kewenangan pengelolaan, pembagian keuntungan, serta penanggungjawaban atas kerugian, akad *musyarakah* dapat dilaksanakan secara tertib dan saling menguntungkan.

### **C. Pertanggunggaan dan Mitigasi Risiko Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah**

Risiko merupakan peluang terjadinya kerugian dalam sebuah proyek atau usaha, secara sederhana diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang berlawanan dengan hasil yang diharapkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bila tidak segera diantisipasi dan dikelola. Dalam pembiayaan *musyarakah* risiko usaha dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal para *syarik*, begitu juga dengan risiko operasional dan keuangan, seperti fluktuasi nilai aset, tantangan aset dan pemasaran, ditanggung berdasarkan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang melakukan pembiayaan.

Risiko insolvensi dan *default* juga harus ditanggung bersama dengan strategi mitigasi, seperti diversifikasi investasi dan analisis risiko. Oleh karena itu, perlu adanya *account officer* untuk meminimalisir dan menghindari risiko usaha, seperti mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah maka diperlukan prinsip kehati-hatian, bank syariah sebagai investor tidak hanya menuntut pencapaian target saja tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan keputusan, salah satunya dengan ditetapkannya persyaratan penyerahan agunan atau jaminan oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan.<sup>48</sup>

kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan pembayaran angsuran nasabah, nasabah mungkin memiliki karakter yang baik untuk melunasi pembiayaan, namun kondisi perekonomian dapat menyebabkan tertunggaknya pelunasan pembiayaan. Bank syariah selaku investor harus mampu memprediksi kondisi perekonomian, semakin lama periode pembiayaan maka semakin krusial bank syariah untuk memprediksi kondisi ekonomi, karena terdapat kemungkinan terjadinya penurunan ekonomi sebelum angsuran pembiayaan lunas.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya risiko dikemudian hari, maka bank syariah menerapkan analisis 5c (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam proses penyaluran pembiayaannya. *Character* (analisis karakter) merupakan data kepribadian nasabah, kebiasaan-kebiasaannya, keadaan hidupnya dan latar belakang keluarganya. Hal tersebut penting untuk dianalisis agar bank syariah mengetahui sejauh mana iktikad calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai kontrak yang telah disepakati. Penyaluran pembiayaan diberikan atas dasar

---

<sup>48</sup> Muhammad Nur Salima dan Muhammad Irfanib, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 70.

kepercayaan adanya keyakinan dari bank syariah bahwa calon nasabah memiliki moral dan watak yang positif dan kooperatif. karakter adalah faktor dominan, walaupun calon nasabah mampu menyelesaikan pembiayaan kalau tidak memiliki iktikad baik tentu akan menyulitkan bank syariah dikemudian hari.<sup>49</sup>

*Capacity* (analisis kapasitas) merupakan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menghasilkan kas, melihat kondisi arus kas merupakan salah satu cara paling efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, ini dilakukan melalui mutasi aktivitas rekening, jika ada pembiayaan yang bermasalah dapat dideteksi oleh bank syariah. Cepatnya penanganan terhadap pembiayaan yang semakin memburuk dapat memperkecil terjadinya risiko. Pemantauan aliran dana pada rekening nasabah akan membuat bank syariah memperoleh informasi tentang waktu kebutuhan dana nasabah, waktu pembayaran yang diterima nasabah, pihak-pihak yang bertransaksi dengan nasabah. Dengan cara ini bank syariah dapat menerima kembali penyelesaian yang signifikan terhadap kerugian yang sebenarnya.<sup>50</sup>

*Capital* (analisis modal) merupakan analisis terhadap modal dari proyek usaha yang berasal dari dana pribadi nasabah, analisis ini penting karena bank syariah tidak akan membiayai sepenuhnya pembiayaan usaha nasabah, karena modal yang disalurkan oleh bank syariah merupakan modal tambahan bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan memerlukan modal tambahan untuk peningkatan kapasitas usahanya.<sup>51</sup>

*Collateral* (jaminan) merupakan benda yang diberikan oleh nasabah dalam memenuhi persyaratan pembiayaan *musyarakah*. Jaminan atau agunan digunakan oleh bank syariah untuk mengcover risiko usaha, sebagai alternatif

---

<sup>49</sup> M. Soleh Mauludin, "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 13.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jaminan yang diberikan harus sesuai dengan aturan pemerintah dan sah secara hukum, maka dari itu pihak bank syariah akan meneliti terkait keabsahan jaminan nasabah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Penilaian jaminan juga aspek yang harus diperhatikan sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai dari jaminan dapat mengcover pembiayaan yang diajukan nasabah.<sup>52</sup>

*Condition* (kondisi) merupakan penilaian kondisi ekonomi usaha nasabah. bank syariah akan menerapkan sikap hati-hati terhadap usaha yang rentan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sebab perubahan situasi ekonomi sangat berdampak pada kelangsungan usaha yang dibiayai.<sup>53</sup> Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, namun hal ini berada diluar kendali nasabah dan bank syariah.

Maka dari itu, perlunya langkah-langkah yang dapat menekankan risiko usaha yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, seperti melakukan survey terhadap usaha yang dibiayai baik dari segi calon nasabah, keadaan geografis tempat tinggal, serta aset yang dimiliki dan digunakan calon nasabah. melakukan pengawasan sebelum penyaluran pembiayaan, pengawasan langsung dilapangan, maupun pengawasan tidak lansung dengan cara menanyakan kepada rekan-rekan calon nasabah terkait usaha yang dijalanka oleh calon nasabah.

#### **D. Teori-Teori tentang Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara hukum.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 15-16.

<sup>53</sup> Nur khoiriyah rohmawati dan dahruji, "Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan Dengan Prinsip 5C", *journal of business and economics research (JBE)*, Vol. 5, No 3, 2024, hlm. 442.

Putusan hakim menggambarkan paradigma berpikir seorang hakim, apakah berdasarkan paradigma legal positivistik atau dipengaruhi pula oleh nilai sosial kemanusiaan. Adapun berdasarkan sifatnya putusan hakim dapat dibagi tiga jenis, *declaratoir* yang merupakan pernyataan hakim yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, pernyataannya terkait penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau *title* maupun status. Putusan *declaratoir* berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.<sup>54</sup>

Putusan konstitutif (*constitutief vonis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik itu bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Adapun putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara. Amar putusan *condemnatoir* adalah *asesor* (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar *condemnatoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif atau konstitutif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak, sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnatoir*.<sup>55</sup>

Dalam menetapkan suatu putusan hakim harus bersikap terbuka dan transparan, hakim melakukan pertimbangan nalar ilmiah yang didasari pada fakta perkara yang terjadi dengan cara menelaah dan membandingkan fakta yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat ini.<sup>56</sup> Dalam hukum indonesia yang menganut *civil law system* seorang hakim harus menuliskan alasan-alasannya untuk menetapkan sebuah putusan, yakni *ratio decidendi*.

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 876.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 877.

<sup>56</sup> Andika Wahyudi Gani, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)", *Study Verdict* Vol. XVII, No 222, 2022, hlm. 139.

*Ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim dalam memberikan alasan-alasannya yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang membutuhkan insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif.

*Ratio decidendi* dalam suatu putusan merupakan tolak ukur untuk menentukan mutu suatu putusan pengadilan. Putusan tanpa pertimbangan yang cukup dapat dianggap *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan). Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran pokok perkara dengan bertitik tolak pada pendapat para ahli, alat bukti dan yurisprudensi yang disusun secara sistematis dan logis<sup>57</sup>.

Pertimbangan hukum yang dilakukan juga harus memuat aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis ialah pertimbangan dan argumentasi yang menjelaskan bahwa peraturan dibuat dengan mempertimbangkan pandangan hidup, serta kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Landasan sosiologis ialah alasan atau estimasi yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, landasan sosiologis merupakan landasan yang berhubungan dengan kenyataan empiris,<sup>58</sup> sedangkan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 164.

<sup>58</sup> Akhmad Farroh Hasan, “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jolsic*, Vol. 10, No 22, 2022, hlm. 97-99

<sup>59</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024) hlm. 61.

Dengan demikian, putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pertimbangan hukum yang dilakukan secara teliti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang jelas dan memadai menjadi bagian penting dalam putusan, agar putusan tersebut dapat dipahami serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.



**BAB TIGA**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN GUGATAN**  
***FORCE MAJEURE* PADA PUTUSAN NOMOR 74/Pdt.G/2024/MS.LsK**

**A. Duduk Perkara Kasus dalam Putusan Hakim Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.LsK**

Duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk berawal dari hubungan pembiayaan antara para penggugat selaku nasabah dengan tergugat I selaku bank syariah. Penggugat I dan penggugat II adalah suami istri yang sejak tahun 2008 menjalankan usaha Toko Elektronik di Keude Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk nama dagang toko tersebut tidak disebutkan, sehingga dalam skripsi ini penulis hanya menyebutnya sebagai “toko elektronik para Penggugat”. Pada tahun 2017, untuk pengembangan usaha, para penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BRI konvensional sebesar Rp900.000.000,00. Namun karena diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, hubungan kredit tersebut dialihkan ke BRI syariah, dan setelah terjadi merger BRI syariah, BNI Syariah, dan BSM, pembiayaan beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Cabang Lhokseumawe selaku tergugat I.

Hubungan hukum para pihak dikukuhkan dalam akad pembiayaan *musyārahah* Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020 sebesar Rp817.000.000,00. Pemilihan akad *musyārahah* dalam pembiayaan ini didasarkan pada karakter objek pembiayaan yang berupa usaha toko elektronik milik Penggugat yang telah berjalan sejak tahun 2008 di Keude Krueng Geukueh. Kebutuhan dana yang diajukan bersifat produktif, yaitu untuk modal kerja perdagangan berupa pembelian stok barang, sehingga secara produk perbankan syariah lebih sesuai menggunakan skema bagi hasil dibandingkan pembiayaan lain. Selain itu,

sebagai bank syariah yang beroperasi di Aceh, PT Bank Syariah Indonesia berkewajiban menyesuaikan portofolio pembiayaannya dengan ketentuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya melalui penggunaan akad kerja sama usaha seperti *musyārahah*.

Meskipun demikian, dari sisi manajemen risiko, bank tetap mensyaratkan adanya agunan. Dalam perkara ini, jaminan yang diserahkan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 505 atas nama Penggugat II, yang diikat dengan Hak Tanggungan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 363/2021 dan telah didaftarkan serta diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00067/2022. Dengan pengikatan tersebut, Tergugat I memperoleh hak eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Adapun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, para penggugat melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, namun semenjak memasuki tahun 2020 para penggugat mengalami penunggakan pembayaran cicilan dikarenakan pandemi covid-19 sehingga berdampak pada terganggunya pemasaran usaha penggugat dan mengakibatkan usaha milik para penggugat mengalami penurunan omzet. Para penggugat menyatakan telah beberapa kali memohon keringanan dan kelonggaran kepada pihak bank BSI (tergugat I), termasuk ketika perwakilan tergugat I datang ke lokasi usaha pada akhir tahun 2020, tetapi permohonan tersebut ditolak dengan jawaban tegas “tidak bisa”, bahkan diminta melunasi seluruh tunggakan secara tunai, yang pada kondisi tersebut sangat tidak logis dan tidak sanggup para penggugat penuhi.

Adapun pada tahun 2022, para penggugat berhasil membangun kembali usahanya, maka dari itu para penggugat berinisiatif untuk kembali membayar cicilan pembiayaan yang tertunggak kepada para tergugat I. Pada

bulan juni 2022 hingga september 2023, para penggugat mulai melakukan pembayaran cicilan kepada para tergugat dan berhasil menurunkan atau memperkecil tunggakan kredit para penggugat menjadi Rp 782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pada saat para penggugat melakukan pembayaran angsuran antara bulan juni hingga september 2023, dalam beberapa kali kesempatan penggugat tetap meminta permohonan keringanan dan kelonggaran kepada para tergugat. Bahkan saat itu para penggugat beranggapan bahwa tergugat I telah menyetujui keringanan dan kelonggaran kepada para penggugat ditandai dengan diterimanya pembayaran cicilan dari para penggugat, akan tetapi, betapa heran dan kagetnya penggugat atas tindakan para tergugat I yang menyampaikan surat pemberitahuan lelang dan pengosongan objek jaminan dalam surat yang bertanggal 23 oktober 2023.

Menurut para penggugat, pembayaran kembali secara rutin ini merupakan wujud itikad baik yang menurut mereka seharusnya ditanggapi pihak bank BSI dengan upaya restrukturisasi, bukan dengan langkah eksekusi jaminan. Adapun menurut catatan administrasi tergugat I, kewajiban para penggugat berdasarkan akad *Musyārahah* seharusnya telah lunas pada tanggal 8 Juni 2021. Karena pelunasan tidak terjadi sesuai jadwal, pembiayaan diklasifikasikan macet dan bahkan telah dilakukan hapus buku pada 27 Januari 2022. Pada tahun 2023, tergugat I mengirimkan tiga surat peringatan (SP I, SP II, dan SP III) masing masing bertanggal 28 Maret 2023, 11 April 2023, dan 24 Agustus 2023, serta satu surat pemberitahuan terakhir penyelesaian pembiayaan tanggal 21 September 2023.

Dalam surat-surat ini bank BSI menegaskan bahwa para penggugat telah wanprestasi dan memperingatkan bahwa apabila tidak ada penyelesaian, bank BSI akan menempuh eksekusi agunan. Setelah menganggap debitur tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah angsuran yang

disepakati, tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe (tergugat II) yang merupakan lembaga lelang negara di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan, termasuk hak tanggungan, sebagai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor atas jaminan tersebut.<sup>60</sup>

Permohonan ini diproses oleh KPKNL dengan penerbitan surat penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang dua tahap, penerbitan SKPT oleh Kantor Pertanahan, dan akhirnya pelaksanaan lelang pada 21 November 2023 yang berakhir dengan status tidak ada penawaran (TAP), namun secara formil tercatat dalam Risalah Lelang. Merasa dirugikan oleh langkah eksekusi tersebut, para penggugat kemudian mengajukan gugatan secara elektronik melalui *e Court* pada 22 Januari 2024, yang terdaftar pada 29 Januari 2024 dengan Register Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk.

Dalam gugatan tersebut para penggugat menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun terhadap tergugat I, mereka mendalilkan dua bentuk PMH yaitu, mengabaikan itikad baik para penggugat yang telah kembali membayar angsuran sejak Juni 2022 sampai September 2023, namun tetap mengajukan lelang eksekusi jaminan dan tidak diberikannya restrukturisasi pembiayaan *musyārahah*, padahal para penggugat adalah pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi dan telah memenuhi kriteria debitur terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

---

<sup>60</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.<sup>61</sup>

Para penggugat menilai sikap bank BSI yang menolak restrukturisasi bertentangan dengan kebijakan stimulus pemerintah sehingga layak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Adapun terhadap tergugat II (KPKNL Lhokseumawe), para penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas rumah tinggal mereka juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena lelang tersebut merupakan kelanjutan dari tindakan tergugat I.

Dalam petitum pokoknya, para penggugat memohon agar pengadilan menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), menghukum tergugat I melakukan restrukturisasi terhadap tunggakan pokok sebesar Rp782.000.000,00 dengan skema cicilan Rp5.000.000,00 per bulan dan membebaskan para penggugat dari kewajiban membayar tunggakan margin sebesar Rp57.481.296,13, denda, dan biaya lainnya, serta membatalkan lelang atau penjualan objek jaminan dan melarang Para tergugat melakukan lelang ulang atas jaminan tersebut.<sup>62</sup>

Menanggapi gugatan tersebut, tergugat I dalam jawabannya membantah seluruh dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas tergugat I menegaskan bahwa para penggugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad dan telah dikategorikan wanprestasi. Pembiayaan telah dinyatakan macet dan dihapus buku, sementara sisa kewajiban masih cukup besar (tunggakan pokok sekitar Rp782.000.000,00 dan margin sekitar Rp57.481.296,13).

Tergugat I juga menerangkan bahwa restrukturisasi tidak dapat serta merta diberikan karena tunduk pada prinsip kehati-hatian dan penilaian

---

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon 74/Pdt.G/2024/MS.Ls, hlm. 5

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 8-10

kualitas aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut, nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.<sup>63</sup> Menurut tergugat I, para penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis dan tidak memenuhi syarat-syarat diberikannya restrukturisasi, sehingga pihak bank BSI syariah tidak berkewajiban secara hukum untuk memberikan restrukturisasi.

Adapun tergugat II dalam jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa ia hanya berposisi sebagai penyelenggara lelang yang bertindak berdasarkan permohonan tergugat I. KPKNL menegaskan bahwa seluruh tahapan lelang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, menurut tergugat II, tidak ada perbuatan melawan hukum di pihaknya dan gugatan penggugat terhadap KPKNL adalah *error in persona* yang seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pada akhirnya guna menyelesaikan kewajiban para penggugat yang masih belum terselesaikan tersebut, maka tergugat I mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada KPKNL (tergugat II).

## **B. Fakta Persidangan dan Bentuk Penyelesaian dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/ MS.LsK**

---

<sup>63</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam proses persidangan, setelah para pihak dipanggil secara patut dan upaya perdamaian langsung maupun melalui mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pembuktian. Para penggugat, tergugat I, dan tergugat II masing-masing mengajukan alat bukti surat serta keterangan saksi dan ahli. Dari pihak penggugat, bukti surat yang diajukan berfungsi untuk menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa kegagalan membayar angsuran pada tahun 2020–2021 bukanlah akibat kelalaian, melainkan karena pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan omzet usaha. Hal ini dikarenakan tampak dari rekening koran dan dokumen internal bank lain yang menunjukkan bahwa terhadap pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lain Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), penggugat justru memperoleh keringanan dalam bentuk restrukturisasi.

Kedua, adanya iktikad baik penggugat untuk melanjutkan pembayaran tunggakan sejak usaha elektronik kembali membaik, yang dibuktikan dengan setoran-setoran angsuran rutin ke rekening pembiayaan bank BSI sepanjang tahun 2022–2023. Penggugat juga menghadirkan dokumen terkait kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan akibat Covid-19 untuk mendukung dalil bahwa pihak bank BSI seharusnya memberikan keringanan pembiayaan dan bukan melakukan tindakan eksekusi terhadap objek jaminan.

Keterangan saksi yang dihadirkan penggugat, yakni mantan karyawan yang pernah bekerja di usaha penggugat, saksi menjelaskan bahwa sebelum pandemi, usaha elektronik dan kafe milik penggugat berjalan cukup baik dengan omzet harian yang relatif stabil, namun ketika kebijakan pembatasan akibat Covid-19 diberlakukan, jumlah pelanggan menurun, sehingga pendapatan usaha ikut merosot dan berimbas pada kemampuan penggugat membayar angsuran pembiayaan. Saksi juga menerangkan bahwa pada pembiayaan di BPRS, penggugat pernah diberikan perpanjangan jangka waktu dan keringanan pembayaran angsuran pembiayaan, sedangkan pada

pembiayaan *musyarakah* di bank BSI, permohonan kelonggaran hanya sebatas permintaan lisan yang menurut keterangan penggugat ditolak.

Saksi menegaskan bahwa rumah yang dijadikan jaminan adalah satu-satunya tempat tinggal keluarga penggugat dan ia mengetahui adanya pengumuman lelang atas rumah tersebut melalui papan informasi di bank. Selain saksi fakta, penggugat juga menghadirkan seorang ahli di bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah untuk menerangkan karakteristik akad *musyarakah* dan implikasinya terhadap pembagian risiko. Saksi ahli menjelaskan bahwa dalam konsep *syirkah*, modal dan risiko seharusnya ditanggung bersama oleh para pihak, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi kontribusi masing-masing.

Saksi ahli juga menegaskan bahwa praktik pengambilan jaminan atau eksekusi sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure* atau *masyaqqah* yang dialami mitra usaha bertentangan dengan konsep dasar *syirkah*. Pandemi Covid-19 merupakan keadaan sulit (*masyaqqah*) yang menjadi dasar dibolehkannya kemudahan dan keringanan dalam fiqh muamalah, sehingga debitur yang terdampak dan menunjukkan kemauan membayar semestinya tidak langsung dihadapkan pada risiko kehilangan tempat tinggal melalui lelang jaminan.

Adapun tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis yang mengarah pada aspek formal hubungan pembiayaan dan dasar hukum hak eksekusi oleh pihak bank BSI yaitu, akta persetujuan prinsip pembiayaan dan akad pembiayaan *musyarakah* Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020 menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan sebesar Rp817.000.000,00 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 8 Juni 2021. Hubungan ini diperkuat dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 387 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM No. 505 atas nama penggugat II, yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan melalui

APHT No. 363/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dan diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00067/2022. Oleh karena itu tergugat I merupakan pemegang hak tanggungan pertama yang secara hukum berwenang menempuh eksekusi apabila debitur cidera janji.

Setelah jatuh tempo 8 Juni 2021, tergugat I mencatat pembiayaan sebagai macet dan melakukan hapus buku (*write off*) pada 27 Januari 2022. Meskipun demikian, menurut pihak bank BSI, kewajiban pokok dan margin tetap tercatat sebagai piutang yang harus dilunasi. Untuk menunjukkan bahwa debitur telah secara berulang kali diingatkan, tergugat I mengajukan tiga surat peringatan, yaitu SP I tanggal 28 Maret 2023, SP II tanggal 11 April 2023, dan SP III tanggal 24 Agustus 2023, yang seluruhnya menegaskan status wanprestasi para penggugat dan memperingatkan potensi eksekusi agunan. Tergugat I juga menunjukkan bukti-bukti surat pemberitahuan terakhir penyelesaian pembiayaan (tanggal 21 september 2023), perincian sisa kewajiban, serta surat permohonan lelang ke KPKNL yang ditujukan untuk membuktikan bahwa penggugat telah lama dikualifikasikan sebagai debitur wanprestasi.

Berdasarkan keterangan para penggugat di persidangan, setelah dikirimkannya surat peringatan tersebut, sejak pertengahan 2022 hingga sekitar September 2023 mereka kembali melakukan pembayaran cicilan sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 per bulan sebagai bentuk iktikad baik, serta berulang kali memohon keringanan dan kelonggaran secara lisan kepada pihak bank BSI. Bagi para penggugat, setoran-setoran ini dipandang sebagai dasar wajar untuk mengharapkan adanya restrukturisasi pembiayaan, terlebih setelah usaha elektronik mereka berangsur pulih. Namun, dari sisi tergugat I, fakta tersebut tidak mengubah klasifikasi kolektibilitas pembiayaan. Hal ini terlihat dari rincian sisa kewajiban tanggal 11 Juli 2024 yang menunjukkan total tunggakan masih sebesar Rp839.481.296,13, terdiri dari pokok

Rp782.000.000,00 dan margin Rp57.481.296,13 tanpa adanya penghapusan kewajiban secara materiil.

Tergugat I berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan para penggugat belum memadai untuk mengubah status kredit macet, sehingga bank BSI tidak melihat dasar kelayakan yang cukup untuk memberikan restrukturisasi. Atas dasar tersebut, tergugat I lalu mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada KPKNL Lhokseumawe pada 27 September 2023, yang diikuti dengan penerbitan surat penetapan jadwal lelang pada 19 Oktober 2023 dan pengumuman lelang dua tahap, serta penyampaian surat pemberitahuan lelang dan pengosongan objek jaminan kepada penggugat pada 23 Oktober 2023. Lelang kemudian dilaksanakan pada 21 November 2023 dan berakhir dengan status tidak ada penawaran (TAP), namun secara formil tercatat dalam Risalah Lelang.

Adapun tergugat II (KPKNL) mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya menunjukkan bahwa perannya hanya sebatas penyelenggara lelang yang memproses permohonan tergugat I sesuai ketentuan PMK No. 213/PMK.06/2020. KPKNL menegaskan bahwa syarat legalitas subjek (penjual/kreditur) dan objek (tanah dan bangunan bersertifikat serta telah dibebani hak tanggungan) telah dipenuhi, sehingga menurut KPKNL tidak terdapat tindakan yang melampaui kewenangan maupun menyimpang dari prosedur lelang yang berlaku.

Berdasarkan seluruh rangkaian fakta persidangan tersebut, bentuk penyelesaian yang ditempuh Majelis Hakim adalah penyelesaian melalui litigasi dengan putusan yang pada pokoknya mengakui keabsahan eksekusi hak tanggungan dan menolak klaim perbuatan melawan hukum para penggugat. Dalam amar, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyatakan menolak eksepsi tergugat II, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan *Force Majeure* dalam Pembiayaan *Musyārahah* dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.LsK**

Dalam perkara ini para penggugat mendalilkan bahwa ketidakmampuan mereka membayar angsuran pembiayaan *musyārahah* kepada pihak bank BSI disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan omzet usaha. Pandemi diposisikan sebagai *force majeure* atau keadaan *masyaqqah*, yang berdasarkan fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI seyogianya memicu pemberian keringanan dan restrukturisasi pembiayaan. Dalil tersebut diperkuat dengan rujukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang memberikan dasar hukum pelaksanaan restrukturisasi bagi debitur terdampak Covid-19, termasuk pelaku usaha kecil.

Ahli fiqh muamalah yang dihadirkan penggugat menegaskan bahwa secara syariah, dalam akad *musyārahah* kerugian usaha harus ditanggung bersama, dan dalam kondisi bencana seperti pandemi bank syariah wajib memberi kemudahan, bukan langsung mengeksekusi jaminan. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak secara tegas menyebut istilah *force majeure*, melainkan mengarahkan analisis pada isu hukum yang disengketakan, yaitu apakah pandemi Covid-19 dapat meniadakan unsur kesalahan debitur serta secara hukum mewajibkan bank syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Kerangka analisis yang diterapkan bukanlah konsep *force majeure*, melainkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>64</sup>

Hakim menegaskan bahwa hubungan para penggugat dengan tergugat I adalah hubungan kontraktual yang sah berdasar akad pembiayaan Musyarakah No. 35 tanggal 8 Juni 2020 dan pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 505 melalui APHT No. 363/2021 yang didaftarkan menjadi SHT No. 00067/2022, sehingga hak bank BSI untuk mengeksekusi jaminan berlandaskan Undang undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Keterlambatan dan tidak dipenuhinya kewajiban pelunasan sampai lewat jangka waktu akad (8 Juni 2021), meski ada pembayaran sebagian di tahun 2022–2023, dinilai sebagai wanprestasi yang dibuktikan dengan tiga kali surat peringatan dan pemberitahuan terakhir. Dengan demikian, dari sudut pandang hakim, unsur kesalahan justru berada pada pihak debitur, bukan pada bank syariah.

Adapun dalil yang menyatakan bahwa Covid-9 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 mewajibkan pihak bank BSI memberikan restrukturisasi, Majelis Hakim menempuh dua langkah argumentasi. Pertama, secara normatif, ketentuan tersebut dibaca sebagai “Bank dapat menerapkan kebijakan termasuk restrukturisasi”, yang berarti pemberian restrukturisasi merupakan diskresi (kewenangan manajerial pihak bank untuk, berdasarkan penilaian kelayakan, manajemen risiko, dan kebijakan internalnya, memilih akan memberikan atau tidak memberikan restrukturisasi kepada debitur sepanjang tetap sejalan dengan ketentuan

---

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon 74/Pdt.G/2024/MS.Ls, hlm. 105

peraturan perundang-undangan),<sup>65</sup> bukan kewajiban absolut (keharusan hukum yang bersifat memaksa dan harus selalu dilaksanakan oleh bank dalam setiap keadaan, tanpa bergantung pada hasil asesmen individual terhadap debitur)<sup>66</sup>.

Kebijakan stimulus Covid-19 pun dibatasi dalam kerangka manajemen risiko dan penilaian kualitas aset. Penerapannya harus memperhatikan pencegahan *moral hazard*, sehingga tidak setiap debitur terdampak otomatis berhak atas restrukturisasi.

Kedua, hakim merujuk pada pengaturan penilaian kualitas aset pembiayaan syariah yang semula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta perubahannya, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari perspektif ini, restrukturisasi baru dapat dilakukan apabila debitur mengalami penurunan kemampuan bayar tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan kemampuan melunasi setelah restrukturisasi. Syarat ini dinilai tidak terbukti dipenuhi oleh para penggugat berdasarkan penilaian internal bank syariah yang tidak berhasil dipatahkan oleh alat bukti penggugat.

Majelis Hakim juga memandang bahwa bukti yang diajukan para penggugat terkait restrukturisasi yang mereka peroleh dari BPRS lain atas usaha café/resto tidak relevan, karena objek pembiayaan yang disengketakan dalam perkara ini adalah toko elektronik yang dibiayai oleh tergugat I. Perbandingan dengan kebijakan BPRS terhadap akad *murābahah* di lembaga

---

<sup>65</sup>Iswi Hariyani, “*Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 127-128

<sup>66</sup>Yulia, “*Buku Ajar Hukum Perdata*”, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 28.

berbeda tidak dapat dijadikan tolok ukur kewajiban tergugat I untuk merestrukturisasi akad *musyarakah*. Kesulitan karena pandemi tidak otomatis menghapus risiko kontraktual yang telah disepakati ataupun menggeser alokasi risiko dari debitur ke pihak bank syariah.

Dalam menilai tindakan bank BSI mengajukan lelang eksekusi, Majelis Hakim kembali mendasarkan penilaiannya pada ketentuan hukum positif. Mengingat para penggugat telah dinyatakan wanprestasi setelah terlebih dahulu diberikan serangkaian surat peringatan, tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama dianggap sah mengajukan lelang eksekusi kepada KPKNL. Tindakan tergugat II selaku penyelenggara lelang juga dinilai telah sepenuhnya sesuai prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan ahli fiqh mengenai prinsip pembagian risiko dalam *musyarakah* dan larangan menjual jaminan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan syariah tidak dijadikan dasar normatif utama oleh Majelis Hakim, tetapi hanya sebagai pertimbangan etis dengan penegasan bahwa fiqh tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan hukum positif mengenai hak tanggungan dan pelaksanaan lelang eksekusi, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, dalil *force majeure* akibat pandemi Covid-19 dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diterima sebagai alasan pembebas tanggung jawab maupun sebagai dasar untuk mewajibkan pihak bank BSI melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Majelis Hakim menempatkan risiko penurunan omzet usaha sebagai risiko bisnis debitur sehingga tidak menghapus kewajiban kontraktual dan tidak mengubah konfigurasi hak bank BSI sebagai pemegang hak tanggungan. Jadi, meskipun dari perspektif hukum ekonomi syariah para

penggugat berupaya mengemukakan bahwa kerugian akibat Covid-19 merupakan risiko yang seharusnya ditanggung bersama dalam akad *musyarakah*, Majelis Hakim tetap mendasarkan penilaiannya pada hukum positif, sehingga dalil *force majeure* dalam konteks ini tidak berpengaruh terhadap kesimpulan hukum mengenai wanprestasi dan tidak terbuktinya unsur perbuatan melawan hukum pada pihak bank syariah maupun KPKNL.

#### **D. Analisis**

Berdasarkan uraian duduk perkara, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tampak jelas bahwa perkara ini dipengaruhi oleh konstruksi wanprestasi dan keabsahan hak eksekusi agunan, sementara substansi akad yang digunakan yaitu *musyarakah*, tidak benar benar ditempatkan sebagai titik tolak analisis. Padahal, secara formil akad yang digunakan adalah akad *musyarakah* yang secara hakikat merupakan akad kerja sama (*syirkah*) yang pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional, bukan sekadar hubungan kreditur debitur biasa yang seluruh risikonya dibebankan ke pihak nasabah.

Majelis Hakim memang mengakui adanya pandemi Covid-19 dalam uraian duduk perkara, namun dalam analisis hukum, pandemi tersebut tidak ditempatkan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tanggung jawab para pihak. Ketika menemukan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* No. 35 sah, Hak Tanggungan atas SHM 505 juga sah dan sudah didaftarkan, serta rangkaian SP I, SP II, SP III dan surat pemberitahuan terakhir telah dikirim, Majelis Hakim langsung menarik kesimpulan bahwa unsur cidera janji dari pihak penggugat terpenuhi dan konsekuensinya bank BSI berhak mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL.

Majelis Hakim menempatkan perkara ini semata-mata dalam kerangka wanprestasi, sehingga selama terpenuhi unsur jatuh tempo, adanya jaminan, hak tanggungan, dan surat peringatan, maka eksekusi melalui lelang dipandang sah, tanpa ada pembahasan yang cukup apakah keadaan ini memenuhi unsur keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1244–1245 KUH Perdata, yang mengatur bahwa debitur pada dasarnya wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila lalai memenuhi perikatannya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya atau terlambatnya pemenuhan prestasi tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kesalahannya. Pasal 1245 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila ketidakmampuan memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) atau kejadian kebetulan, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga.<sup>67</sup>

Terkait dalil restrukturisasi, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 bahwa bank BSI dapat menerapkan kebijakan stimulus termasuk restrukturisasi, sehingga dianggap sebagai diskresi bank syariah. Secara normatif memang demikian, tetapi menurut penulis Majelis Hakim tidak mengembangkan analisis lebih lanjut mengenai apakah diskresi yang digunakan oleh tergugat I sudah sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan stimulus tersebut, yakni sebagai kebijakan *countercyclical* menghadapi dampak Covid-19, terutama bagi debitur UMKM. Di satu sisi, penggugat telah menunjukkan rekening koran dan keterangan saksi bahwa usaha sudah mulai pulih dan cicilan mulai dibayar kembali, sementara itu, di sisi lain pihak bank BSI hanya menyatakan secara umum bahwa usaha para penggugat tidak layak restrukturisasi.

---

<sup>67</sup> R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Intermedia, 2004), hlm. 47.

Adapun terkait pembagian risiko dalam putusan ini, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam akad *musyārahah* kerugian usaha yang tidak timbul akibat kelalaian atau kecurangan salah satu pihak pada prinsipnya ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.<sup>68</sup> Namun dalam perkara ini, semua kerugian akibat penurunan usaha karena Covid-19, termasuk konsekuensi sosial berupa terancamnya tempat tinggal penggugat, pada akhirnya dibebankan sepenuhnya kepada pihak nasabah. Bank syariah justru sepenuhnya terlindungi oleh keberadaan hak tanggungan.

Dalam praktik seperti ini, akad *musyārahah* cenderung hanya menjadi label formal syariah yang secara substansialnya menyerupai pembiayaan berbasis hutang (*debt based*) daripada berbasis *profit and loss sharing*. Adapun Majelis Hakim tidak menyinggung sama sekali apakah pola seperti ini masih sejalan dengan prinsip *risk sharing* yang menjadi ciri utama *musyārahah*.<sup>69</sup> Dikarenakan juga perkara ini diperiksa dalam lingkungan peradilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, sebenarnya terdapat ruang bagi Majelis Hakim untuk menganalisis pelaksanaan lelang terhadap rumah tinggal satu satunya milik penggugat, yang terjadi dalam konteks pandemi dan akad *musyārahah*, sudah mencerminkan asas keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum syariah, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak ditemukan dalam putusan.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan No. 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk telah mengkualifikasikan para Penggugat sebagai debitur wanprestasi, sehingga prosedur eksekusi hak tanggungan dan pelaksanaan lelang dinyatakan sah secara formil dan tidak

---

<sup>68</sup>Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf c.

<sup>69</sup> Muhammad Zuhdi, “Analisis Implementasi Revenue Sharing Pada Pembiayaan Musyarakah PT Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”,....hlm. 5.

ditemukan adanya cacat prosedural yang dijadikan dasar perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Namun menurut penulis, para Penggugat tidak patut ditempatkan sebagai pihak yang wanprestasi. Keterlambatan dan ketidakmampuan mereka membayar angsuran pada periode 2020–2021 terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sebagai peristiwa di luar kemampuan dan kehendak para pihak, sehingga unsur “kesalahan debitur” sebagai syarat wanprestasi dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata pada dasarnya tidak terpenuhi. Dalam perspektif akad *musyārahah*, kerugian usaha akibat keadaan kahar seperti pandemi seharusnya ditanggung secara proporsional antara bank dan nasabah (*risk sharing*), setidaknya melalui pemberian restrukturisasi yang layak, bukan dibebankan kembali sepenuhnya kepada debitur melalui eksekusi jaminan, sehingga praktik yang terbentuk mendekati pola pembiayaan berbasis utang (*debt based*).

Dari sudut pandang kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa tata cara eksekusi telah dijalankan sesuai ketentuan POJK Covid-19 yang memberikan ruang bagi bank untuk menawarkan restrukturisasi, bukan mewajibkannya kepada setiap nasabah terdampak. Akan tetapi, dari sisi kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), pola pembebanan kerugian akibat pandemi dalam perkara ini ditanggung oleh nasabah, sehingga tujuan keadilan dan perlindungan harta pelaku usaha kecil sebagai mitra bank syariah belum terpenuhi. Berdasarkan salinan putusan, tidak tercatat adanya upaya hukum banding maupun kasasi, sehingga No 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk dalam penelitian ini diperlakukan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## **BAB KEEMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian serta analisa yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya. Ada beberapa poin penting yang disimpulkan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan menjadi substansi dari skripsi ini, yaitu:

1. Dalam Putusan No. 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk, sengketa berawal dari pembiayaan *musyarakah* antara pasangan suami istri sebagai nasabah debitur (para penggugat) dan BSI sebagai pihak bank syariah (tergugat I), dengan rumah tinggal mereka dijadikan jaminan hak tanggungan Pandemi Covid-19 menyebabkan usaha yang dijalankan para Penggugat mengalami penurunan omzet dan berujung pada kemacetan angsuran. Kondisi ini merupakan keadaan kahar (*force majeure*) yang menjadi dasar permohonan restrukturisasi pembiayaan, namun pihak bank tetap mengkualifikasikan para Penggugat sebagai debitur wanprestasi. Walaupun nasabah kembali membayar cicilan dan menurunkan tunggakan, bank tetap mengajukan lelang eksekusi jaminan ke KPKNL (tergugat II). Nasabah lalu menggugat karena merasa kerugian akibat *force majeure* seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya kepada mereka dalam akad *musyarakah*, namun Majelis Hakim menolak seluruh gugatan, menegaskan bahwa para penggugat tetap dianggap wanprestasi dan bahwa bank berhak melanjutkan upaya eksekusi jaminan, sehingga secara praktik seluruh kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* akibat pandemi tetap ditanggung penuh oleh nasabah sebagai debitur.
2. Dalam Putusan No. 74/Pdt.G/2024/MS.Lsk, Majelis Hakim telah mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan hubungan hukum para pihak, serta berupaya memenuhi asas kepastian hukum dan

asas *audi et alteram partem*. pertimbangan majelis hakim masih menyisakan kelemahan, terutama karena tidak menjadikan karakter akad *musyārahah* sebagai titik tolak analisis dalam pembagian risiko. Majelis tidak menempatkan pandemi Covid-19 sebagai keadaan *masyaqqah* (*force majeure*) yang secara normatif dapat menjadi dasar pemberian keringanan dan penyesuaian beban kerugian dalam akad bagi hasil. Akibatnya, akad *musyārahah* dalam perkara ini lebih dipraktikkan seperti pembiayaan hutang berbasis jaminan, bukan sebagai akad kemitraan yang mengharuskan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai porsi modal dan kontribusi para pihak. Secara kepastian hukum, putusan ini dapat dinilai terpenuhi karena restrukturisasi dalam ketentuan POJK diposisikan sebagai kewenangan diskresi bank, bukan kewajiban. Namun dari segi kemaslahatan, pembagian risiko tidak tercapai karena beban kerugian pandemi pada praktiknya hanya dipikul oleh nasabah, padahal akad *musyārahah* menuntut pertanggunggunaan risiko proporsional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak nasabah, ketika mengajukan pembiayaan *musyārahah* pada bank hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam memahami isi akad perjanjian. Nasabah harus memastikan sejak awal bagaimana pengaturan mengenai pembagian risiko, ketentuan *force majeure*, tata cara restrukturisasi, serta akibat hukum jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar atau hal-hal lain yang berkaitan.
2. Kepada pihak manajemen Bank Syariah Indonesia, diharapkan agar dalam penyusunan dan pelaksanaan akad pembiayaan *musyārahah* lebih

menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko yang sesuai dengan fiqh muamalah. Dokumen kontrak perlu diperiksa kembali dengan seksama untuk memastikan bahwa ketentuan tentang penanganan nasabah terdampak *force majeure* sudah jelas dan dilaksanakan secara konsisten sebelum mengambil langkah eksekusi jaminan.

3. Kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar ke depannya dalam memeriksa dan memutus perkara pembiayaan *musyarakah* lebih memperhatikan karakter akad yang berbasis kerja sama dan bagi hasil. Sebelum menjatuhkan putusan, perlu dievaluasi kembali apakah dalil *force majeure* dan kondisi usaha para pihak sudah dipertimbangkan secara proporsional, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan asas keadilan bagi nasabah dan pihak bank.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alimatul Farida, “Analisis Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah”, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Akhmad Farroh Hasan, “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jolsic*, Vol. 10, No 22, 2022.
- Andika Wahyudi Gani, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)”, *Study Verdict* Vol. XVII, No 222, 2022.
- Arief Setyawan, “Penerapan Force Majeure Dalam Kontrak (Perjanjian) di Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/PDT.G/2015/PA.Mks)”, *skripsi*, (Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Azizah Nur Khalifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Dalam Kerja Sama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT Laras Sejati Dengan Jonuts Chicken Farm)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2024).
- Darly John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa ( Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, 2016.
- Fatwa dewan syariah nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, 1, Diakses 14 April 2025,  
[https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post\\_types=all](https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all).
- Fairuz Azzahra Irsyad, “Pandangan Fiqh Terhadap Akad Musyarakah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Heikhal A.S. Pane, “Penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Kasus: Putusan Perkara Perdata Register Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG.)”, *Skripsi*, ( Universitas Indonesia, 2009).
- Indra Foreman Onsu, Michael S. “Mantri dan Frans Singkoh, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, 2019.
- Iwan Permana, “*Hadits Ahkam Ekenomi*”, (Jakarta: Amzah, 2020)

- Iswi Hariyani, *“Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet”*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Darul Haq, 2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 Dan 1245. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1245 Dan 1545. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1553. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234. JDIH Mahkamah Agung RI Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *“Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif”* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024)
- Languages.oup*, diakses melalui <https://languages.oup.com/google-dictionary-id/> pada tanggal 24 April 2025.
- Lilik Mulyadi, *“Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
- M. Soleh Mauludin, “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019
- Mahmudatus Sa’diyah, “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Equilibrium*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Mila Fursiana Salma Musfiroh, “Musyarakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)”, *Syariat*, Vol. 1, No. 3, 2016.
- Muklis, “Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Muhammad Zuhdi, “Analisis Implementasi Revenue Sharing Pada Pembiayaan Musyarakah PT Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2024).
- Muhajirin, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT Perspektif Hukum Islam”, *Muslimpreanur*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Muhammad Nur Salima dan Muhammad Irfanib, “ Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Pembiayaan Musyarakah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Natasha Aulia Hakimah, “Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug)”, *Skripsi*,( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).
- Nur Anisah Miswati, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).
- Nur khoiriyah rohmawati dan dahruji, “Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan Dengan Prinsip 5C”, *journal of business and economics research (JBE)*, Vol. 5, No 3, 2024.
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024/MS.LsK
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Riska Amal Putra, “Akibat Hukum Force Majeure Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Al-Uqud (Studi PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)”, *skripsi*, (Universitas Brawijaya, 2017).
- R. Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: Intermasa, 2004).
- Susi Indriani Harahap, “Pelaksanaan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan”, *Skripsi*, (IAIN Padang Sidempuan, 2015).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Shinta Amelia Kurniasari Dan Risma Wira Bharata, “Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Pada BMT Dana Barokah Muntilan”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- T.M. Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010).

- Tentiyo Suharto, “Konsep *Syirkah (Musyarakah)* dalam Tafsir Ibnu Katsir: Telaah Al-Qur’an Surah Shaad Ayat 24 pada Lembaga Keuangan Syariah”, *JIBF Madina*, Vol 2, No. 1, 2022.
- Teuku Abdul Manan, “*Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*”, (Jakarta: PPHIMM, 2018).
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf c.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.
- Widadur Rahman Alfikriy, “Pertimbangan Hakim Dalam Sengkata Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Studi Kasus: Putusan Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Mks dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020 /Pa.Pal)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).
- Wikipedia*, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan\\_kahar](https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar) pada tanggal 24 April 2025.
- Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Yulia, “*Buku Ajar Hukum Perdata*”, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3188/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bukhari, S.Ag., M.A | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azmil Umur, M.A.        | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |  |
|-------|--|
| Nama  | : Hilma Nahriza  |
| NIM   | : 220102053  |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah  |
| Judul | : Analisis Putusan Hakim Pada Pertanggungjawaban Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Akibat Force Majeure (Studi Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor 74/Pdt.G/2024) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

M. MARUZZAMAN

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilma Nahrisa  
NIM : 220102053  
Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Alue/ 03 Oktober 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No Hp : 083831512873  
Email : [hilmanahrisa@gmail.com](mailto:hilmanahrisa@gmail.com)  
Alamat : Dusun Kampung Jawa, Kecamatan Baktiya,  
Kabupaten Aceh Utara

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Baktiya  
SMP/MTs : MTs Syamsudhuha  
SMA/MA : MA Syamsudhuha  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Orang Tua/ Wali

#### 1. Ayah

Nama : Mawardi  
Tempat/Tanggal Lahir : Matang Manyam/ 31 Desember 1965  
Pekerjaan : Pensiun

#### 2. Ibu

Nama : Asmidar  
Tempat/Tanggal Lahir : Pucok Alue/ 20 Februari 1980  
Pekerjaan : Guru